



PUTUSAN

Nomor : 625/Pid/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **SUPRATI ALS KARTATIK**
Tempat lahir : Tanah Jawa
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 01 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tongkol Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur
Kota Pematang Siantar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2011
NOMOR.REG.PERKARA : PDM-302/PSIAN/Ep.1/06/2011, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Suprati Als Kartatik pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011sekira pukul 11.30 wib dan hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jln. Sepat Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang yaitu saksi korban Suparti dengan jalan menuduh dia

menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Suparti sedang berada dirumah tiba-tiba rumah saksi korban Suparti didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban Suparti dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Suparti " Anjing, babi, kau tutup auratmu tapi tingkah lakumu macam anjing, macam babi, mulutmu tidak bisa ditutup, kemudian terdakwa dilelai oleh saksi (Andi Sahputra) setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Suparti dan terdakwa kembali berteriak-teriak dengan mengatakan kepada saksi korban Suparti "lonte, keluargamu lonte, kakakmu lonte" sehingga teriakan terdakwa tersebut di dengar oleh banyak orang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali mengatakan kepada Muis (anak terdakwa) dengan suara kuat agar didengar saksi korban Suparti dengan mengatakan " Muis, kalau aku menyuruh lama, kalau lonte mu yang menyuruh cepat kau" dan setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada Habib (cucu terdakwa) dengan kata-kata "habib masuk kau ada anjing ada babi, banyak setan kepala dua, dan ada mulut seperti congor babi panjang-panjang" yang mana kata-kata terdakwa itu dikatakan dengan sangat kuat dan ditujukan kepada saksi korban Suparti, sehingga akibat mendengar hal tersebut saksi korban Suparti merasa malu dan dicemarkan nama baiknya didepan umum ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 September 2011
NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-302/PSIAN/Ep.1/6/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1.

Menyatakan terdakwa **SUPRATI AIs KARTATIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap SUPRATI AIs KARTATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

2. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 308/Pid.B/2011/PN.PMS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **SUPRATI AIs KARTATIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana

"PENGHINAAN"-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRATI Als KARTATIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

4. Membaca Akte Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 30/BDG/ Akta.Pid/2011/PN.Pms, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan telah menyatakan banding pada tanggal 11 Oktober 2011, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 ; -----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 17 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2011, No.308/Pid.B/2011/PN.Pms., berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana terdakwa pada hakekatnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar serta diambil alih dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2011 No. 308/Pid.B/2011/PN.Pms., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari **TERDAKWA** tersebut ; -----

----- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 308/Pid.B/2011/PN.Pms., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menjatuhkan

----- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kedua dengan putusan hakim ditentukan lain karena sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan terdakwa dihukum karena melakukan suatu tindak pidana ; -----

----- menguatkan putusan selebihnya ;

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **24 Nopember 2011** oleh kami : **NOOR TJAHOJO D.S** ,**SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis, **ASLI GINTING** ,**SH.MH** dan **MOCHAMAD DJOKO**, **SH.M.Hum**, masing-masing selaku Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 Nomor : 625/PID/2011/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota Majelis diatas dan dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ASLI GINTING, SH, MH

ttd

MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NOOR TJAHJONO D.S, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM, SH

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA,**

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum.
Nip. 19630517 199103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)